



PUTUSAN

Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa;

Nama : **PURDI bin SAKAR**
Tempat lahir : Serang
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 4 September 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Harendong Bihun Rt.013 Rw.004 Desa
Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupten
Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan 22 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama HERBET MARBUN, S.H., dkk, yaitu para Advokat/Pengacara pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang beralamat di Perumahan Serang Hijau Blok H8 No.17 Rt.04 Rw.13 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Nomor: 670/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 September 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 6 September 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 6 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-2640/SRG/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 No.Reg.Perk: PDM-2640/SRG/05/2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **PURDI bin SAKAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURDI bin SAKAR dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, subsidiair **3 (tiga) bulan penjara**;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir obat Heximer;
 - 52 (lima puluh dua) butir obat Tramadol;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa karena terdakwa masin mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula serta telah juga mendengar jawaban Penasehat Hukum terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **PURDI bin SAKAR** pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Harendong Bihun Rt. 013 Rw. 004 Desa Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat-obatan keras tanpa izin edar di Kampung Harendong Bihun Rt. 013 Rw. 004 Desa Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, selanjutnya saksi MOCH. FARHAN FAUZI bersama team dari Satuan Narkoba Polres Serang mendatangi lokasi tersebut dan setibanya dilokasi saksi MOCH. FARHAN FAUZI beserta team melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menunggu pembeli obat didepan rumahnya dan hasil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Srg



penggeledahan didapati 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalam kamar yang berisikan obat Tramadol sebanyak 52 (lima puluh dua) butir dan obat Heximer sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan) butir, serta uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan obat tramadol dan heximer selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Serang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat hexymer dan tramadol tersebut dengan cara membeli dari IBU (DPO/44/V/ 2023/Resnarkoba) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan hasil patungan terdakwa dan ANGGA (DPO/45/V/2023/Resnarkoba) dimana uang dari terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan ANGGA sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat Tramadol sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 2 (dua butir) sedangkan untuk obat Heximer sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-5 (lima) butir, dan sebelum tertangkap terdakwa sudah menjual beberapa butir kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal dan keuntungan yang didapatkan terdakwa apabila berhasil menjual semua obat tramadol dan obat heximer tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor : R-PP.01.01.16A1.07.23.258 tanggal 21 Juli 2023 terhadap tablet bulat dengan permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi yang lain bergaris tengah berlogo TMD 50 warna putih, **Kesimpulan: Hasil pengujian sampel Positif Tramadol HCl**;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor : R-PP.01.01.16A1.07.23.259 tanggal 21 Juli 2023 terhadap tablet bulat permukaan cembung, satu sisi bergaris empat bagian dan sisi lain berlogo mf, bagian pinggir mengelupas (chipping) warna kuning, **Kesimpulan: Hasil pengujian sampel Positif Triheksifenidil HCl**;
- Bahwa Obat Tramadol dan obat Heximer adalah termasuk jenis obat obatan tertentu (OOT) dimana obat ini hanya bisa diedarkan setelah memiliki surat izin edar dari pemerintah dan yang mengedarkan mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat Tramadol dan obat Heximer telah memiliki nomor izin edar (nomor registrasi produk) yang diperoleh dari Badan POM dan setiap obat yang telah memiliki izin edar harus mencantumkan nomor izin edar pada kemasan obat tersebut baik pada kemasan primer maupun kemasan sekundernya;
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan mengedarkan Obat Tramadol dan obat Heximer tidak memiliki izin edar dan tidak mencantumkan nomor izin edar pada kemasan obat tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **PURDI bin SAKAR** pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Harendong Bihun Rt. 013 Rw. 004 Desa Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat-obatan keras tanpa izin edar di Kampung Harendong Bihun Rt. 013 Rw. 004 Desa Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, selanjutnya saksi MOCH. FARHAN FAUZI bersama team dari Satuan Narkoba Polres Serang mendatangi lokasi tersebut dan setibanya dilokasi saksi MOCH. FARHAN FAUZI beserta team melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menunggu pembeli obat didepan rumahnya dan hasil penggeledahan didapati 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalam kamar yang berisikan obat Tramadol sebanyak 52 (lima puluh dua) butir dan obat Heximer sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan) butir, serta uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang hasil penjualan obat tramadol dan heximer

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Serang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat hexymer dan tramadol tersebut dengan cara membeli dari IBU (DPO/44/V/ 2023/Resnarkoba) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan hasil patungan terdakwa dan ANGGA (DPO/45/V/2023/Resnarkoba) dimana uang dari terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan ANGGA sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat Tramadol sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per-2 (dua butir) sedangkan untuk obat Heximer sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-5 (lima) butir, dan sebelum tertangkap terdakwa sudah menjual beberapa butir kepada pembeli yang tidak terdakwa kenal dan keuntungan yang didapatkan terdakwa apabila berhasil menjual semua obat tramadol dan obat heximer tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor : R-PP.01.01.16A1.07.23.258 tanggal 21 Juli 2023 terhadap tablet bulat dengan permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi yang lain bergaris tengah berlogo TMD 50 warna putih, **Kesimpulan: Hasil pengujian sampel Positif Tramadol HCl;**
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor : R-PP.01.01.16A1.07.23.259 tanggal 21 Juli 2023 terhadap tablet bulat permukaan cembung, satu sisi bergaris empat bagian dan sisi lain berlogo mf, bagian pinggir mengelupas (chipping) warna kuning, **Kesimpulan: Hasil pengujian sampel Positif Triheksifenidil HCl;**
- Bahwa Obat Tramadol dan obat Heximer adalah termasuk jenis obat-obatan tertentu (OOT) dimana obat ini hanya bisa diedarkan setelah memiliki surat izin edar dari pemerintah dan yang mengedarkan mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa Obat Tramadol dan obat Heximer telah memiliki nomor izin edar (nomor registrasi produk) yang diperoleh dari Badan POM dan setiap obat yang telah memiliki izin edar harus mencantumkan nomor izin edar pada kemasan obat tersebut baik pada kemasan primer maupun kemasan sekundernya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual dan mengedarkan Obat berwarna kuning berlogo MF dan obat Tramadol HCI tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, karena dijual tanpa resep dokter serta tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat dan juga tidak memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan karena dalam kemasan plastiknya tidak mencantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan;
- Bahwa terdakwa dalam menjual Obat Tramadol dan obat Heximer tidak memiliki pengetahuan/keterampilan yang didapat melalui pendidikan di bidang kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MOCH. FARHAN FAUZI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Serang;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib saksi bersama rekan saksi di Satresnarkoba Polres Serang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Kampung Harendong Bihun Rt.013 Rw.004 Desa Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
 - Bahwa kejadiannya berawal saksi bersama team Satnarkoba Polres Serang mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat obatan keras berupa obat Hexymer dan obat Tramadol tanpa izin edar diwilayah Kampung Harendong Bihun Rt.013 Rw.004 Desa Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama team dari Satuan Narkoba Polres Serang mendatangi lokasi tersebut dan setibanya dilokasi saksi beserta team melakukan pengintaian dan selanjutnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menunggu pembeli obat di depan rumah terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalam kamar yang berisikan obat Tramadol sebanyak 52 (lima puluh dua) butir dan obat Heximer sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan) butir, serta uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang sisa hasil penjualan obat tramadol dan hexamer;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Serang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, obat hexymer dan obat tramadol tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. Ibu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan hasil patungan terdakwa dengan sdr. Angga dimana uang dari terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. Angga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui menjual obat Tramadol seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per-2 (dua) butir sedangkan untuk obat Heximer seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-5 (lima) butir;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelum tertangkap terdakwa sudah menjual beberapa butir kepada pembeli dan keuntungan yang didapatkan terdakwa apabila berhasil menjual semua obat tramadol dan obat heximer tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat hexymer dan obat tramadol tersebut diakui terdakwa hanya dijual kepada orang-orang yang terdakwa kenal saja dan setiap pembeli mengetahui terdakwa menjual obat-obatan tersebut hanya berdasarkan informasi yang didapat dari sesama pembeli yang pernah datang ke rumah terdakwa untuk membeli obat;
- Bahwa ketika menjual atau mengedarkan obat Hexymer dan obat Tramadol terdakwa tidak memiliki keahlian untuk itu dan tidak memiliki izin edar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir obat Heximer, 52 (lima puluh satu) buah tas selempang warna hitam dan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ISWANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Serang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib saksi bersama rekan saksi di Satresnarkoba Polres Serang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Kampung Harendong Bihun Rt.013 Rw.004 Desa Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi bersama team Satnarkoba Polres Serang mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat-obatan keras berupa obat Heximer dan obat Tramadol tanpa izin edar diwilayah Kampung Harendong Bihun Rt.013 Rw.004 Desa Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team dari Satuan Narkoba Polres Serang mendatangi lokasi tersebut dan setibanya di lokasi saksi beserta team melakukan pengintaian dan selanjutnya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menunggu pembeli obat di depan rumah terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalam kamar yang berisikan obat Tramadol sebanyak 52 (lima puluh dua) butir dan obat Heximer sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan) butir, serta uang tunai

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang sisa hasil penjualan obat tramadol dan hexamer;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Serang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, obat hexymer dan obat tramadol tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. Ibu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan hasil patungan terdakwa dengan sdr. Angga dimana uang dari terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sdr. Angga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui menjual obat Tramadol seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per-2 (dua) butir sedangkan untuk obat Heximer seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-5 (lima) butir;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelum tertangkap terdakwa sudah menjual beberapa butir kepada pembeli dan keuntungan yang didapatkan terdakwa apabila berhasil menjual semua obat tramadol dan obat heximer tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat hexymer dan obat tramadol tersebut diakui terdakwa hanya dijual kepada orang-orang yang terdakwa kenal saja dan setiap pembeli mengetahui terdakwa menjual obat-obatan tersebut hanya berdasarkan informasi yang didapat dari sesama pembeli yang pernah datang ke rumah terdakwa untuk membeli obat;
- Bahwa ketika menjual atau mengedarkan obat Hexymer dan obat Tramadol terdakwa tidak memiliki keahlian untuk itu dan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir obat Heximer, 52 (lima puluh satu) buah tas slempang warna hitam dan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) dalam perkaranya ini;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa oleh karena beberapa kali Ahli dipanggil untuk menghadap kepersidangan namun belum juga bisa hadir karena Ahli sedang menjalani tugas daerah, maka dipersidangan Penuntut Umum memohon agar keterangan Ahli yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik untuk dibacakan didepan persidangan dan ketika Ahli memberikan keterangannya didepan Penyidik dalam keadaan disumpah;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa dan juga Penasehat Hukum terdakwa kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan **Ahli PUGUH WIJANARKO, S.Farm, Apt.**, sebagaimana tertuang didalam BAP Penyidik dan atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Kampung Harendong Bihin Rt.013 Rw.004 Desa Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalam kamar yang berisikan obat Tramadol sebanyak 52 (lima puluh dua) butir dan obat Heximer sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir, serta uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan obat Tramadol dan Hexamer;
- Bahwa terdakwa pada awalnya membeli obat Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir dan obat tramadol sebanyak 60 (enam puluh) butir dari seseorang yang biasa di panggil dengan sebutan Ibu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan hasil patungan terdakwa dan sdr. Angga dimana uang dari terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sdr. Angga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual obat Tramadol sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per-2 (dua) butir sedangkan untuk obat Heximer sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-5 (lima) butir dan sebelum tertangkap terdakwa sudah menjual beberapa butir obat kepada pembeli



dan keuntungan yang didapatkan terdakwa apabila berhasil menjual semua obat tramadol dan obat heximer tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual obat Tramadol dan obat Heximer tersebut hanya kepada orang-orang yang terdakwa kenal saja dan setiap pembeli mengetahui terdakwa menjual obat-obatan tersebut hanya berdasarkan informasi yang didapat dari sesama pembeli yang pernah datang ke rumah terdakwa untuk membeli obat;
- Bahwa selain menjual obat Tramadol dan obat Heximer tersebut terdakwa juga mengonsumsi obat-obat tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat Tramadol dan obat Heximer tersebut dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau obat Heximer dan Tramadol adalah merupakan obat-obatan yang tidak boleh diedarkan apabila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap perbuatannya tersebut terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir obat Heximer, 52 (lima puluh dua) butir obat Tramadol, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir obat Heximer;
- 52 (lima puluh dua) butir obat Tramadol;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga sudah meneliti surat dalam berkas perkara ini yaitu berupa Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.07.23.258 tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian Obat, Pengawas Farmasi dan Makanan dari Bali Besar Pengawasan Obat dan Makanan, berupa tablet warna putih bentuk bulat dengan permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi bergaris tengah berlogo TMD 50, dengan kesimpulan: **positif Tramadol HCL** dan **negatif Triheksifenidil HCL** dan Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.07.23.259 tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian Obat, Pengawas Farmasi dan Makanan dari Bali Besar Pengawasan Obat dan Makanan dari Bali Besar Pengawasan Obat dan Makanan Serang, berupa tablet kuning putih bentuk bulat dengan permukaan cembung, satu sisi bergaris empat bagian dan sisi lain berlogo mf, bagian pinggir mengelupas (*Chipping*), satu sisi berlogo AM, satu sisi bergaris tengah berlogo TMD 50, dengan kesimpulan: **positif Triheksifenidil HCL** dan **negatif Tramadol HCL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti serta Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Moch. Farhan Fauzi dan saksi Iswanto yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Serang di Kampung Harendong Bihin Rt.013 Rw.004 Desa Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang;
2. Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap kemudian saksi Moch. Farhan Fauzi dan saksi Iswanto bersama team dari Polres Serang melakukan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalam kamar yang berisikan obat Tramadol sebanyak 52 (lima puluh dua) butir dan obat Heximer sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir, serta uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan obat Tramadol dan Hexamer;
3. Bahwa benar terdakwa pada awalnya membeli obat Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir dan obat tramadol sebanyak 60 (enam puluh) butir dari seseorang yang biasa di panggil dengan sebutan Ibu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan terdakwa dan sdr. Angga dimana uang dari terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sdr. Angga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4. Bahwa benar kemudian terdakwa menjual obat Tramadol sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per-2 (dua) butir sedangkan untuk obat Heximer sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-5 (lima) butir dan sebelum tertangkap terdakwa sudah menjual beberapa butir obat kepada pembeli dan keuntungan yang didapatkan terdakwa apabila berhasil menjual semua obat tramadol dan obat heximer tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa benar selain menjual obat Tramadol dan obat Heximer tersebut terdakwa mengakui juga mengkonsumsi obat-obatan tersebut;
6. Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat Tramadol dan obat Heximer tersebut dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian;
7. Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
8. Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau obat Hexymer dan Tramadol adalah merupakan obat-obatan yang tidak boleh diedarkan apabila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan uji klinis sebagaimana Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.07.23.258 tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian Obat, Pengawas Farmasi dan Makanan dari Bali Besar Pengawasan Obat dan Makanan, berupa tablet warna putih bentuk bulat dengan permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi bergaris tengah berlogo TMD 50, dengan kesimpulan: **positif Tramadol HCL** dan **negatif Triheksifenidil HCL** dan Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.07.23.259 tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian Obat, Pengawas Farmasi dan Makanan dari Bali Besar Pengawasan Obat dan Makanan dari Bali Besar Pengawasan Obat dan Makanan Serang, berupa tablet kuning putih bentuk bulat dengan permukaan cembung, satu sisi bergaris empat bagian dan sisi lain berlogo mf, bagian pinggir mengelupas (*Chipping*), satu sisi berlogo AM, satu sisi bergaris tengah berlogo TMD 50, dengan kesimpulan: **positif Triheksifenidil HCL** dan **negatif Tramadol HCL**;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir obat Heximer, 52 (lima puluh dua) butir obat Tramadol, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau :

KEDUA : Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **PURDI bin SAKAR** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa mereka lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa, sedangkan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti serta Sertifikat Pengujian Obat bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Moch. Farhan Fauzi dan saksi Iswanto yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Serang di Kampung Harendong Bihin Rt.013 Rw.004 Desa Pagintungan Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang. Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap kemudian saksi Moch. Farhan Fauzi dan saksi Iswanto bersama team dari Polres Serang melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalam kamar yang berisikan obat Tramadol sebanyak 52 (lima puluh dua) butir dan obat Heximer sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir, serta uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan obat Tramadol dan Hexamer. Bahwa benar terdakwa pada awalnya membeli obat Hexymer sebanyak 500 (lima ratus) butir dan obat tramadol sebanyak 60 (enam puluh)



butir dari seseorang yang biasa di panggil dengan sebutan Ibu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan hasil patungan terdakwa dan sdr. Angga dimana uang dari terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sdr. Angga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa benar kemudian terdakwa menjual obat Tramadol sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per-2 (dua) butir sedangkan untuk obat Heximer sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per-5 (lima) butir dan sebelum tertangkap terdakwa sudah menjual beberapa butir obat kepada pembeli dan keuntungan yang didapatkan terdakwa apabila berhasil menjual semua obat tramadol dan obat heximer tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa benar selain menjual obat Tramadol dan obat Heximer tersebut terdakwa mengakui juga mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat Tramadol dan obat Heximer tersebut dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian. Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau obat Heximer dan Tramadol adalah merupakan obat-obatan yang tidak boleh diedarkan apabila tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.07.23.258 tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian Obat, Pengawas Farmasi dan Makanan dari Bali Besar Pengawasan Obat dan Makanan, berupa tablet warna putih bentuk bulat dengan permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi bergaris tengah berlogo TMD 50, dengan kesimpulan: **positif Tramadol HCL** dan **negatif Triheksifenidil HCL** dan Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.16A1.07.23. 259 tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian Obat, Pengawas Farmasi dan Makanan dari Bali Besar Pengawasan Obat dan Makanan dari Bali Besar Pengawasan Obat dan Makanan Serang, berupa tablet kuning putih bentuk bulat dengan permukaan cembung, satu sisi bergaris empat bagian dan sisi lain berlogo mf, bagian pinggir mengelupas (*Chipping*), satu sisi berlogo AM, satu sisi bergaris tengah berlogo TMD 50, dengan kesimpulan: **positif Triheksifenidil HCL** dan **negatif Tramadol HCL**;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar”** ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya dan sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap serta dalam keadaan ditahan dan penahanan terdakwa tersebut dilandaskan atas alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan untuk terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir obat Heximer, 52 (lima puluh dua) butir onat Tramadol dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan obat-obat terlarang yang tidak memiliki izin edar dan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan mengenai barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp20.000,00



(dua puluh ribu rupiah) walaupun barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut berupa mata uang dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran obat-obat terlarang;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak masa depan generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PURDI bin SAKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) butir obat Heximer;
 - 52 (lima puluh dua) butir onat Tramadol;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LILIK SUGIHARTONO, S.H., dan ALI MURDIAT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh ADANG SUJANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh IRMA SANDRA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

LILIK SUGIHARTONO, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADANG SUJANA, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21